

BATAS USIA – PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI – LPSK
2019

PERSEKJEN. LPSK NO. 1. THN 2019, 6 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG BATAS USIA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Ketentuan terkait batas usia Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan batas usia tertentu bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sedangkan belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait batas usia Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Batas Usia Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan ini diatur batas usia Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan LPSK yang meliputi maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2019.